



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS BANJIR KAMPUNG AUR MEDAN)

Syauqi Nabhan¹, Ilhamsyah Pasaribu²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: Syauqi Nabhan, Ilhamsyah Pasaribu

E-mail: syauqi0203202109@uinsu.ac.id, ilhamsyahpasaribu@gmail.com

Received: January 15, 2026	Revised: January 25, 2026	Accepted: January 17, 2026	Online: February 15 2026
----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan, khususnya di Kampung Aur, menjadi persoalan serius yang menuntut evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana daerah. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana hadir sebagai regulasi yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Namun, implementasinya di lapangan masih menimbulkan berbagai kendala, terutama terkait kesiapsiagaan, koordinasi antar-instansi, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada potensi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Perda tersebut dengan praktik penanganan banjir yang terjadi, serta meninjau sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, seperti *maslahah*, *amanah*, dan tanggung jawab *ulil amri*. Studi kasus banjir Kampung Aur dipilih karena mencerminkan lemahnya mitigasi dan penataan kawasan yang menyebabkan kerentanan bencana semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 dalam penanganan banjir Kampung Aur dan menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*, sehingga ditemukan titik temu antara norma hukum positif dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aparat pemerintah, masyarakat terdampak, dan Tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama pada aspek mitigasi struktural dan non-struktural, transparansi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang seharusnya menjadi prioritas *ulil amri* dalam mengelola risiko bencana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan penanggulangan bencana, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, serta integrasi nilai-nilai *fiqh siyasah* untuk menciptakan penanganan banjir yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penanggulangan Bencana, Perda No. 2 Tahun 2018, Banjir Kota Medan, Kampung Aur, Fiqh Siyasah, Implementasi Kebijakan.*

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Nabhan, S., & Pasaribu, I. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Banjir Kampung Aur Medan). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 432–454. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.437>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Banjir merupakan peristiwa ketika suatu wilayah yang biasanya kering terendam air. Hal ini bisa terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta topografi wilayah yang rendah atau berupa cekungan. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan oleh rendahnya kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga tanah tidak lagi mampu menampung air yang turun (Nuryanti, Tanesib, & Warsito, 2018). Kedatangan banjir pada umumnya dapat diperkirakan melalui pemantauan intensitas curah hujan dan pergerakan aliran air di wilayah tertentu. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, banjir dapat terjadi secara mendadak tanpa tanda-tanda awal yang jelas. Peristiwa ini sering kali disebabkan oleh faktor eksternal yang ekstrem, seperti angin badai yang membawa hujan lebat dalam waktu singkat atau kerusakan infrastruktur penahan air, seperti tanggul yang mengalami kebocoran atau jebol. Fenomena ini dikenal sebagai banjir bandang, yaitu jenis banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan debit air yang sangat besar, serta berpotensi menimbulkan kerusakan parah dan membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda masyarakat yang terdampak (Ummah, 2019).

Menurut analisis *Aqueduct Global Flood Analyzer*, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia (Sulaeman, 2019), yakni sekitar 640.000 orang setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dengan didasar rata-rata 1000 kejadian banjir setiap tahunnya. Banjir yang disertai longsor menjadi bencana ke-6 yang paling sering terjadi di Indonesia dengan 32 kejadian setiap tahunnya. Ada tiga faktor utama penyebab banjir dan longsor yang paling banyak disoroti, yaitu berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem, dan kondisi topografis Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada 2024, banjir menjadi jenis bencana paling dominan dengan 1.088 kejadian. Diikuti oleh cuaca ekstrem yang mencatat 455 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 337 kejadian.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di zona cincin api Pasifik dan ekuator, secara inheren rentan terhadap berbagai bencana alam, di mana banjir muncul sebagai fenomena hidrometeorologi yang paling intensif dan berulang, dengan 1.005 kejadian tercatat sepanjang Januari-September 2025 menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Pusdatinkom, 2025), menjadikannya bencana dominan yang melampaui karhutla maupun cuaca ekstrem lainnya. Tren ini tidak hanya mencapai puncak pada Januari 2025 dengan 244 kasus, tetapi juga menunjukkan pola fluktuatif yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari 1.675 kejadian hingga Juni 2025 naik signifikan dari 1.457 pada 2024 setelah penurunan sementara pada 2022-2023 serta rekor 1.531 kasus pada 2021 yang memusat di Jawa Tengah dan wilayah DAS Sekadau dengan 157 kejadian kiriman antara 2019-2023. Faktor etiologis utama mencakup pemicu alam

seperti curah hujan ekstrem yang melebihi kapasitas drainase sungai, topografi dataran rendah, serta sedimentasi waduk, yang diperburuk oleh dinamika antropogenik berupa konversi lahan resapan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet, urbanisasi tak terkendali di bantaran sungai, serta akumulasi sampah yang menghambat aliran hidrologi. Konsekuensi multidimensional dari eskalasi ini meliputi degradasi infrastruktur, kegagalan produksi agraria, disrupsi sistem pendidikan, proliferasi penyakit infeksius pasca-banjir seperti dermatitis dan gangguan respiratori, serta kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah.

Fenomena banjir di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan tinggi akibat perubahan iklim, kondisi geografis dataran rendah, serta pendangkalan sungai dan waduk akibat sedimentasi mengurangi kemampuan sistem hidrologi menampung air. Di sisi lain, perubahan fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan, buruknya sistem drainase, serta perilaku masyarakat seperti pembuangan sampah ke saluran air memperparah risiko banjir. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan pembangunan juga menurunkan kemampuan tanah menyerap air, meningkatkan limpasan permukaan, dan memperbesar potensi luapan sungai saat hujan lebat.

Urbanisasi yang tidak terencana juga memperburuk dinamika terjadinya banjir. Pembangunan pemukiman, infrastruktur, dan fasilitas publik yang merambah hingga ke bantaran sungai mengurangi ruang alami sungai untuk menampung limpasan air saat debit meningkat. Ketidakteraturan tata ruang ini diperparah oleh kebiasaan pembuangan sampah secara sembarangan ke saluran air, yang menyebabkan penumpukan sampah organik maupun plastik. Material tersebut menyumbat drainase, memperlambat aliran air, dan menimbulkan genangan yang dapat berubah menjadi banjir besar ketika curah hujan tinggi. Secara keseluruhan, kombinasi urbanisasi tidak terkendali dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah memperkuat dampak antropogenik dalam memperparah bencana banjir. Kondisi Kedua Faktor diatas menjadikan indonesia dengan negara yang kerap kali terjadi bencana banjir di dunia (Sejarah Artikel, 2024).

Kota Medan merupakan kota yang terletak pada koordinat 3° 27'–3° 47' Lintang Utara dan 98° 35'–98° 44' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut serta luas wilayah sekitar 28.199,47 km². Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil memiliki luas sekitar 302,077 km². Kota Medan juga dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, sekaligus kota terbesar di luar Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera (Octaria & Paidi, 2015). Sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat, Kota Medan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan lingkungan, khususnya banjir. Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun melanda berbagai wilayah kota, terutama pada musim hujan, dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta korban jiwa. Beberapa kecamatan yang kerap terdampak banjir antara lain Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan.

Secara geografis, Kota Medan berada di kawasan dataran rendah dan dilalui oleh sejumlah sungai besar, seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan, yang

meningkatkan kerentanan terhadap banjir akibat luapan air sungai. Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi, penyempitan alur sungai, serta tingginya debit air dari hulu saat hujan deras berkepanjangan (Departemen Arsitektur et al., n.d.). Selain faktor geografis, perubahan tutupan lahan akibat pembangunan infrastruktur, buruknya sistem drainase, serta alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman dan pusat kegiatan ekonomi turut memperbesar risiko banjir. Pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang berbasis lingkungan menyebabkan menurunnya daya serap tanah dan terganggunya keseimbangan sistem hidrologis perkotaan, sehingga banjir menjadi permasalahan yang berulang di Kota Medan.

Pada bulan Maret 2024, Kota Medan mulai mengalami sejumlah kejadian banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus. Kawasan Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan Marelان menjadi beberapa daerah yang terdampak cukup serius. Genangan air merendam rumah warga, terutama di daerah dataran rendah, dan menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu. Warga mulai mengeluhkan kondisi drainase yang buruk dan sedimentasi di saluran air yang menyebabkan air lambat surut. Di beberapa tempat, warga bahkan melakukan kerja bakti secara swadaya untuk membuka saluran yang tersumbat, sementara pihak BPBD mulai turun tangan untuk melakukan pemantauan dan pendataan. Memasuki bulan Mei 2024, intensitas hujan masih tinggi, memicu genangan dan banjir lokal di beberapa ruas jalan utama Kota Medan seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Letda Sujono, dan kawasan sekitar Sungai Deli. Meskipun tidak separah banjir di akhir tahun, genangan air mencapai ketinggian 30 hingga 40 sentimeter dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa meliburkan siswa karena akses menuju sekolah sulit dilalui. Banjir lokal ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem drainase kota tidak mampu menampung debit air hujan, terlebih saat hujan turun dalam durasi lama.

Sepanjang awal hingga pertengahan tahun 2024, keluhan warga mengenai banjir terus berdatangan kepada Pemerintah Kota Medan dan DPRD. Mereka menyoroti sejumlah persoalan seperti buruknya sistem drainase, tidak adanya pengerukan sungai secara rutin, serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air. Sungai Deli dan Sungai Babura disebut sebagai titik rawan banjir karena telah mengalami pendangkalan cukup parah. Pemerintah daerah sendiri mulai menerima tekanan untuk mengambil langkah konkret sebelum musim hujan puncak tiba.

Hingga puncaknya terjadi Pada akhir November 2024 bertepatan pada hari Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak, Kota Medan mengalami banjir besar yang berdampak pada 24.874 jiwa dari 8.751 kepala keluarga. Sebanyak 7.699 rumah terendam di 10 kecamatan, termasuk Medan Maimun, Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan Labuhan. Banjir ini disebabkan oleh luapan Sungai Deli, Babura, dan Sei Belawan akibat curah hujan tinggi yang dipicu oleh fenomena cuaca seperti bibit siklon tropis 99B, Monsun Asia, dan fase negatif Indian Ocean Dipole (IOD). Peristiwa banjir tersebut menandai puncak dari rangkaian kejadian hidrometeorologi yang telah terjadi sebelumnya di Kota Medan, menunjukkan pola kerentanan kota terhadap hujan ekstrem dan luapan sungai yang terus berulang setiap tahun, kemudian Kota Medan juga menghadapi

serangkaian peristiwa banjir signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, pada 12 Oktober 2025 terjadi banjir yang merendam 3.181 rumah di tujuh kecamatan, dengan total dampak terhadap 10.391 jiwa dari 3.599 kepala keluarga. Dampak sosial yang ditimbulkan cukup serius, sehingga BPBD melakukan evakuasi terhadap 69 orang yang termasuk kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas

Kemudian dari pada itu Kota Medan dilanda banjir kembali pada akhir November 2025 yaitu bertepatan pada tanggal 26- 28 November, hal ini juga merupakan salah satu peristiwa hidrometeorologi yang signifikan dalam sejarah perkotaan di Sumatera Utara. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, banjir tersebut terjadi sejak 26 hingga 28 November 2025, menggenangi 7.402 rumah, dengan 1.839 orang mengungsi dan 645 orang dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara. Dampak banjir meluas hingga 11 kecamatan dan 28 kelurahan, mencakup 128 lingkungan, dengan 11 titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah kota sebagai upaya mitigasi darurat. Menghadapi dampak yang meluas, Pemerintah Kota Medan menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 11 Desember 2025, untuk memastikan koordinasi penanganan, evakuasi, dan distribusi bantuan darurat berjalan efektif.

Dilansir dari media berita digital Detikcom Berdasarkan laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, banjir besar yang terjadi pada akhir November 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sebagian besar wilayah Kota Medan. BPBD mencatat bahwa banjir melanda hampir seluruh kecamatan, namun tingkat keparahan dampak tidak merata. Dalam laporan pendataan dan evakuasi, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung dinyatakan sebagai wilayah yang paling parah terdampak, ditinjau dari ketinggian genangan air, luas wilayah permukiman yang terendam, serta jumlah warga terdampak dan mengungsi. Selain kedua kecamatan tersebut, wilayah Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, dan Medan Marelan, juga mengalami dampak banjir yang serius akibat tingginya debit air dan keterbatasan akses evakuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir November 2025 tidak hanya bersifat luas secara geografis, tetapi juga menimbulkan kerentanan sosial dan infrastruktur yang tinggi di kecamatan-kecamatan tertentu, sehingga memerlukan penanganan dan mitigasi bencana yang lebih terfokus dan berkelanjutan.

Fenomena banjir ini terjadi akibat kombinasi faktor alam dan antropogenik. Curah hujan tinggi dalam durasi singkat, luapan sungai utama seperti Sungai Deli, Babura, dan Sei Belawan, serta pasang laut yang dipicu oleh fenomena cuaca global seperti fase negatif Indian Ocean Dipole dan Monsun Asia, menyebabkan debit air melebihi kapasitas sistem drainase dan aliran sungai. Faktor antropogenik turut memperparah kondisi, terutama urbanisasi tidak terkendali di bantaran sungai, pembangunan permukiman dan fasilitas publik yang mengurangi kapasitas ruang alami penampungan air, serta sumbatan drainase akibat akumulasi sampah organik dan plastik.

Sehingga pemerintah harus memahami kondisi ini sebagai kondisi yang harus diwaspadai Ketika di daerah yang di embannya sebagai daerah rawan banjir seperti halnya di Kota Medan yang merupakan daerah rawan banjir di Sumatera Utara. terkhususnya

Kampung Aur yang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerentanan banjir yang paling tinggi di Kota Medan. Secara geografis, wilayah ini berada di bantaran Sungai Deli yang memiliki intensitas luapan air cukup tinggi, terutama pada musim penghujan. Kondisi permukiman yang padat, tidak teratur, dan sebagian besar berdiri sangat dekat dengan tepi sungai memperburuk tingkat risiko bencana.

Jika ditelaah dengan naluri hukum normatif maka dapat kita katakan bahwa tidak ada ketentuan peraturan atau konstitusi manapun yang melarang warga negara untuk tinggal di pinggiran Sungai namun Masyarakat sebagai warga Negara yang baik haruslah memiliki kesadaran dini bahwa tinggal di pinggiran Sungai memiliki resiko yang sangat signifikan

Dalam konteks kasus Kampung Aur Medan, persoalan permukiman di bantaran sungai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang, melainkan harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Kampung Aur merupakan kawasan permukiman kumuh yang telah lama tumbuh dan berkembang di sepanjang aliran Sungai Deli, bahkan sebelum diberlakukannya berbagai regulasi penataan ruang dan pengelolaan sempadan sungai (Sembiring, 2017). Fakta historis ini menunjukkan bahwa keberadaan warga di wilayah tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan melawan hukum secara sengaja, melainkan bagian dari dinamika sosial dan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal.

Secara konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, warga Kampung Aur tetap memiliki hak untuk bertempat tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak. Tidak terdapat norma konstitusional yang secara absolut melarang warga negara untuk tinggal di wilayah pinggir sungai. Oleh karena itu, keberadaan permukiman Kampung Aur tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran hakiki terhadap hukum, melainkan sebagai kondisi sosial yang kemudian dihadapkan pada perubahan kebijakan tata ruang dan kebencanaan.

Di sisi lain, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan warga negara dari ancaman bencana, termasuk bencana banjir yang secara berulang terjadi di Kampung Aur Medan. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak bertempat tinggal demi kepentingan umum dan keselamatan masyarakat (Sekretariat Jenderal MPR RI, 1945). Dengan demikian, pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Deli pada dasarnya merupakan pembatasan yang bersifat fungsional dan preventif, bukan pencabutan hak konstitusional warga negara.

Permasalahan muncul ketika kebijakan penanganan banjir dan penataan kawasan sungai lebih menitikberatkan pada pendekatan penertiban semata, tanpa diimbangi dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Kampung Aur. Dalam konteks ini, penertiban atau relokasi permukiman seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), setelah negara terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dalam menyediakan alternatif hunian yang layak, aman, dan manusiawi. Pendekatan demikian sejalan dengan

prinsip negara hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, kasus Kampung Aur Medan memperlihatkan bahwa konflik antara kebijakan penataan ruang dan hak bertempat tinggal tidak dapat diselesaikan melalui pelarangan absolut terhadap keberadaan permukiman di pinggir sungai. Solusi yang konstitusional adalah kebijakan penanggulangan banjir yang mengintegrasikan perlindungan hak warga negara, mitigasi bencana, dan penataan kawasan sungai secara berkeadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa warga Kampung Aur bukan semata-mata objek kebijakan, melainkan subjek hukum yang hak konstitusionalnya tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Selain itu, sedimentasi sungai, penyempitan alur akibat pembangunan permukiman informal, serta rendahnya kualitas infrastruktur drainase menyebabkan daya tampung Sungai Deli tidak mampu mengalirkan debit air dengan optimal. Faktor-faktor tersebut menjadikan Kampung Aur sebagai wilayah rawan banjir berulang yang menimbulkan dampak sosial-ekonomi signifikan, seperti kerusakan rumah, gangguan aktivitas masyarakat, dan ancaman keselamatan jiwa. Kerentanan ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu melalui kebijakan penanggulangan bencana yang efektif.

Realitas tersebut menuntut adanya kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk tindakan teknis, tetapi juga melalui pengaturan hukum yang jelas di tingkat daerah.

Kemunculan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Sebelum lahirnya Perda tersebut, penanganan bencana di Kota Medan cenderung bersifat sektoral dan reaktif, dengan koordinasi antarlembaga yang belum optimal serta minimnya landasan normatif yang mengatur secara rinci peran dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakefektifan dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, khususnya banjir yang terjadi secara berulang setiap tahun.

Selain itu, Perda Nomor 2 Tahun 2018 juga muncul sebagai respons terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, amanat tersebut menuntut pemerintah Kota Medan untuk menyusun regulasi daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebutuhan dan karakteristik lokal, termasuk dalam menghadapi persoalan banjir perkotaan (DPRD Kota Medan, 2018).

Urgensi keberadaan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 semakin menguat seiring dengan meningkatnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat banjir yang dialami masyarakat Kota Medan. Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur

dan permukiman, tetapi juga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Perda ini dirancang sebagai payung hukum yang mengatur secara menyeluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana melalui upaya mitigasi dan pencegahan, saat tanggap darurat, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Lebih jauh, keberadaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 mencerminkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana di tingkat daerah dari pendekatan yang berorientasi pada respons darurat menuju pendekatan pengurangan risiko bencana. Perda ini menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi banjir. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan Kota Medan yang berketahanan bencana.

Dengan demikian, lahirnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana merupakan respons normatif atas tingginya kerentanan Kota Medan terhadap bencana banjir, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Keberadaan Perda ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penanggulangan banjir dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkeadilan, sesuai dengan kebutuhan lokal dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini, fokus penulis mengarah pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, karena pasal tersebut mengatur tanggung jawab dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Medan. Pasal 5 menjadi norma sentral yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, termasuk bencana banjir, melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan pascabencana.

Pemilihan Pasal 5 sebagai fokus kajian didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan banjir yang terjadi secara berulang di Kota Medan, khususnya di kawasan rawan seperti Kampung Aur. Pasal ini tidak hanya memuat ketentuan normatif mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 telah dilaksanakan secara efektif dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 5 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penanggulangan banjir di Kota Medan.

Adapun perbedaan penulisan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, fokus analisis, pendekatan penelitian, serta tujuan normatif yang ingin dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh Derivan Sunarya dan Edi Sutoyo dengan judul *"Strategi Penanganan Banjir di Kampung Babakan Bandung Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng"* dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: Sinkron Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 berfokus pada strategi penanganan banjir berbasis pengabdian masyarakat dan pendekatan praktis-operasional tanpa mengkaji aspek regulasi

daerah secara mendalam (Sunarya & Sutoyo, 2023). Selanjutnya, penelitian Kunti Puspitasari berjudul *"Kapabilitas dan Kepemimpinan Anies Baswedan dalam Penanganan Banjir Jakarta di Detik.com dan Kompas.com"* yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 18 Nomor 2 Tahun 2020 menitikberatkan pada analisis kepemimpinan dan konstruksi wacana media massa, sehingga objek kajiannya berada pada ranah komunikasi politik, bukan pada implementasi kebijakan hukum daerah (Puspitasari, 2020). Adapun penelitian Titiek Suliyati dengan judul *"Penataan Drainase Perkotaan Berbasis Budaya dalam Upaya Penanganan Banjir di Kota Semarang"* dalam HUMANIKA Vol. 19 No. 1 Tahun 2014 lebih menekankan aspek kultural dan perencanaan teknis drainase sebagai solusi banjir, tanpa mengaitkannya dengan tanggung jawab yuridis pemerintah daerah (Suliyati, 2014).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik penanganan banjir di Kampung Aur Medan, serta menilai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah baik dari sudut pandang hukum positif maupun Fiqh Siyasah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan perspektif Fiqh Siyasah, tetapi juga pada analisis implementasi peraturan daerah, lokasi studi yang bersifat problematik secara sosial, serta evaluasi normatif terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana. Imam Al-Mawardi menjelaskan bagaimana Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan dalam Islam, termasuk peran dan tanggung jawab penguasa (waliyul amr) dalam mengatur kehidupan rakyat. Dalam kerangka ini, penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, selama bertujuan menjaga kemaslahatan umat.

Dalam Pandangan Imam Al-Mawardi dalam konteks kebijakan pengurangan risiko bencana yang dibuat pemerintah, meskipun tidak secara eksplisit membahas istilah modern seperti "mitigasi bencana", dapat diambil dari prinsip-prinsip umum dalam fiqh siyasah yang beliau susun, khususnya dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyyah yang berbunyi:

وَإِنَّمَا نُصِبَ الْإِمَامُ لِيَقُومَ بِمَصَالِحِ الرِّعَايَةِ

Yang Artinya: *"Sesungguhnya pemimpin (imam) diangkat untuk mengurus kemaslahatan rakyat."*

Hal ini sejalan dengan penerapan teori Konsep fiqh siyasah Mas'uliyah Al-Daulah, pemerintah memiliki kewajiban utama untuk menjaga dan melindungi rakyatnya dari segala bentuk bahaya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana mencerminkan pelaksanaan kewajiban ini, di mana pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip fiqh siyasah bahwa

negara adalah pelayan rakyat (khadim al-ummah) yang bertugas mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerugian bagi masyarakatnya (Al-Mawardi, n.d.).

Dengan prinsip ini, Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin tidak hanya bertugas menegakkan hukum-hukum agama, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keselamatan rakyat dalam urusan keduniaan, termasuk antisipasi terhadap bencana atau kerusakan lingkungan. Kebijakan pengurangan risiko bencana (seperti drainase, pengelolaan DAS, atau relokasi warga dari daerah rawan banjir) merupakan bagian dari tindakan preventif pemerintah demi mencegah mudarat yang lebih besar. Ini sangat selaras dengan prinsip dalam *fiqh siyasah* Al-Mawardi, bahwa pemerintah berwenang menetapkan kebijakan selama kebijakan itu membawa maslahat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, kenyataannya banjir masih sering terjadi, dan dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian konseptualisasi kepemimpinan islam yang bertanggung jawab atas hiruk pikuk nuansa kehidupan masyarakatnya haruslah berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada juga seperti halnya Kepala Daerah yang mengurus perihal bencana banjir yang terjadi di wilayah kekuasaannya tentulah pasti sudah sesuai konsep *fiqh siyasah* namun yang menjadi pertimbangan hal tersebut sudah dijalankan namun bencana banjir kerap terjadi terus menerus terkhususnya di Kota Medan Sehingga Muncullah Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Penanganan Bencana Banjir Kota Medan khususnya di Kampung Aur Medan kemudian bagaimana konseptualisasi *fiqh siyasah* yang relevan terhadap realisasi kewenangan tersebut agar bencana banjir tidak terus menghantui hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dalam penanganan bencana banjir di Kota Medan, khususnya pada kasus banjir di Kampung Aur Medan, serta menilainya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis praktik penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan normatif dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan pelaksana lainnya, kemudian membandingkannya dengan realitas pelaksanaan penanggulangan

banjir di Kampung Aur Medan. Selain itu, pendekatan fiqh siyasah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah daerah mencerminkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan ('adl), tanggung jawab pemimpin (amanah), dan perlindungan terhadap masyarakat (hifz al-nafs).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat pemerintah daerah atau BPBD Kota Medan, aparat kelurahan setempat, serta masyarakat Kampung Aur yang terdampak banjir. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur fiqh siyasah yang relevan dengan tema penanggulangan bencana dan kewenangan pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan kendala dalam implementasi penanggulangan banjir. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah Kampung Aur Medan yang rawan banjir serta bentuk penanganan yang telah dilakukan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan resmi pemerintah daerah, dokumen BPBD, dan pemberitaan media yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan data empiris dengan ketentuan normatif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 sebagai Penjabaran Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Pemenuhan hak atas kehidupan dan perlindungan warga negara menempatkan negara pada posisi sentral dalam menjamin keselamatan masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana. Tanggung jawab konstitusional tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi kerangka hukum nasional dalam pencegahan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui peraturan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kerawanan wilayahnya. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kota Medan. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi perda ini penting dilakukan guna menilai efektivitas kebijakan dalam memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah rawan banjir, khususnya Kampung Aur Medan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam Penanganan Banjir Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana disusun sebagai instrumen hukum daerah yang bertujuan untuk memberikan

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana, termasuk bencana banjir, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana disusun sebagai instrumen hukum daerah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan banjir, Perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana banjir.

Selain itu, Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko banjir melalui penguatan sistem mitigasi struktural dan nonstruktural, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan (Silalahi et al., 2024).

Ruang lingkup pengaturan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 dalam penanganan banjir mencakup seluruh tahapan siklus penanggulangan bencana, yaitu:

1. Pra-bencana, yang meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi banjir, antara lain perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir.
2. Saat tanggap darurat bencana, yang mencakup penyelenggaraan upaya penyelamatan dan evakuasi korban banjir, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pengelolaan pengungsi, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait di bawah komando BPBD Kota Medan.
3. Pascabencana, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir, pemulihan fungsi pelayanan publik, serta pembangunan kembali infrastruktur dengan pendekatan “*build back better*” untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Perda ini juga mengatur kelembagaan penanggulangan bencana, mekanisme koordinasi antarperangkat daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana mendasarkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk banjir, pada sejumlah prinsip fundamental, yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, kepastian hukum, serta koordinasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan. Perda ini juga menekankan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan upaya mitigasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, serta prinsip kearifan lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan masyarakat

terhadap risiko bencana. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana dalam Perda ini tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga menekankan pendekatan preventif dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

1. Kebijakan dan Program Pra-Bencana (Pencegahan dan Mitigasi)

Kebijakan penanggulangan banjir pada tahap pra-bencana merupakan upaya strategis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum banjir terjadi. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya ketentuan mengenai pengurangan risiko bencana dan mitigasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kegiatan mitigasi struktural dan nonstruktural.

Dalam konteks penanganan banjir, mitigasi struktural diwujudkan melalui program normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir, yang pelaksanaannya didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sementara itu, mitigasi nonstruktural dilaksanakan melalui pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di tingkat daerah, kebijakan ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, dengan BPBD sebagai koordinator dan dukungan teknis dari Dinas PUPR serta Dinas Lingkungan Hidup.

Seorang warga kampung Aur Medan Bapak Anto mengatakan bahwa karena pemukiman mereka yang berada di pelantaran sungai membuat rumah rentan terkena banjir tapi banjir pun datang kadangkala bukan karena kesalahan kami saja tetapi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah, masih banyak masyarakat Kota Medan yang membuang sampah begitu saja ke sungai tanpa merasa bersalah, *“Yaa, gimana ya bang kamipun kena banjir ini bukan serta merta karena kami tinggal dipinggir sungai saja tapi banyak orang medan yang masih buang sampah disungai”* ujarnya.

2. Kebijakan dan Program Kesiapsiagaan Bencana

Kebijakan kesiapsiagaan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir. Landasan normatif kebijakan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus penanggulangan bencana. Ketentuan teknis mengenai kesiapsiagaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi.

Selain itu, penguatan peran BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi kesiapsiagaan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar pembentukan BPBD di daerah. Program kesiapsiagaan seperti pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, serta pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat kelurahan juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Kesiapsiagaan

Bencana. Di Kota Medan, kebijakan ini dilaksanakan oleh BPBD Kota Medan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, serta unsur TNI/Polri dan masyarakat.

3. Kebijakan dan Program Tanggap Darurat Banjir

Pada saat terjadi banjir, kebijakan penanggulangan bencana difokuskan pada pelaksanaan tanggap darurat guna melindungi keselamatan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dasar hukum pelaksanaan tanggap darurat diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan status keadaan darurat bencana. Ketentuan operasional mengenai tanggap darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, khususnya terkait evakuasi, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksanaan bantuan sosial dan pelayanan kepada pengungsi didukung oleh Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Penanganan Korban Bencana, sedangkan pelayanan kesehatan darurat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam tahap ini, BPBD Kota Medan bertindak sebagai komando tanggap darurat, dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta aparat TNI dan Polri, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018.

4. Kebijakan dan Program Pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Kebijakan pascabencana bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setelah terjadinya banjir. Secara normatif, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya pemulihan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengaturan teknis mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penataan kembali wilayah terdampak bencana.

Selain itu, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Kota Medan, kebijakan pascabencana dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui koordinasi BPBD, Dinas PUPR, dan Bappeda, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, guna memastikan pemulihan dilakukan secara terencana dan berorientasi pada pengurangan risiko banjir di masa mendatang (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Tabel 1. Perbedaan Fokus dan Tujuan Pada Setiap Tahapan Penanggulangan Bencana

Tahapan Penanggulangan Banjir	Fokus dan Tujuan	Lembaga/Badan Berwenang
Pra-bencana (pencegahan dan mitigasi)	Pengurangan risiko banjir melalui upaya pencegahan dan penataan wilayah rawan banjir	Pemerintah Kota Medan, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
Kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat	BPBD Kota Medan, Kecamatan, Kelurahan,

	dalam menghadapi potensi banjir	TNI/Polri
Tanggap darurat banjir	Penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI/Polri
Pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)	Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabanjir	Pemerintah Kota Medan, BPBD, Dinas PUPR, Bappeda

Dari tabel diatas kita memahami bahwa setiap Langkah nya memiliki focus dan tujuan masing- masing dan setiap Langkah itu pun memiliki sebab akibat mengapa Langkah tersebut dilakukan seperti halnya misalnya tanggap darurat bencana, tanggap darurat bencana dilakukan dikarenakan situasi dan keadaan terkini sedang mengalami bencana sehingga diperlukan Tindakan yang dapat bereaksi cepat untuk membantuk korban terdampak bencana.

Kondisi bencana banjir di Kampung Aur, Kota Medan, merupakan fenomena yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Karakteristik wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik penting dalam pembahasan penanggulangan bencana di Kota Medan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir.



Gambar 1. Peta Satelit Kampung Aur Medan Via Google Earth

Letak geografis Kampung Aur Medan yang berada di kawasan bantaran sungai menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Posisi permukiman yang berdekatan langsung dengan alur sungai menyebabkan kawasan ini rentan terhadap luapan air, terutama pada saat curah hujan tinggi dan meningkatnya debit sungai. Selain faktor geografis, kepadatan permukiman serta keterbatasan ruang terbuka dan sistem drainase turut memperbesar potensi terjadinya banjir.

Ibu Mauli Erwina selaku warga kampung Aur Medan mengatakan bahwa kurang lebih 300 Kartu Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Jl.Kampung Aur Medan. "Ya

kira-kira yang tinggal disini perkiraan kurang lebih 300 kk lah dek, soalnya 1 rumah disini bisa ditempati oleh 2 sampai 3 kk” ujarnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan Kampung Aur tidak hanya dipengaruhi oleh aspek alamiah, tetapi juga oleh faktor tata ruang dan aktivitas manusia, sehingga memerlukan pendekatan penanggulangan yang terintegrasi antara pengelolaan lingkungan, penataan ruang, dan kebijakan mitigasi bencana.

Banjir yang terjadi secara berulang di Kampung Aur Medan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang kompleks serta bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dari aspek sosial, banjir secara langsung mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat, seperti terganggunya kegiatan ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga akibat genangan air yang merendam permukiman dan akses jalan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada sektor informal. Selain itu, banjir juga meningkatkan kerentanan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan, yang lebih berisiko terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan.

Dampak sosial lainnya terlihat pada aspek kesehatan masyarakat. Genangan air yang bercampur dengan limbah domestik dan sampah berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak selama dan setelah banjir memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, sehingga menambah beban ekonomi rumah tangga akibat meningkatnya biaya pengobatan. Selain itu, banjir yang berulang juga menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat, seperti rasa cemas, ketidakpastian, dan menurunnya rasa aman dalam bermukim.

Dari sisi lingkungan, banjir di Kampung Aur menyebabkan degradasi kualitas lingkungan permukiman. Aliran air banjir membawa serta sampah dan limbah rumah tangga yang mencemari tanah dan badan air, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup dan memperburuk kondisi sanitasi kawasan. Kerusakan terhadap infrastruktur lingkungan, seperti saluran drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas umum, turut memperbesar risiko banjir lanjutan karena menurunnya kapasitas kawasan dalam mengalirkan dan menampung air. Kepadatan permukiman yang tinggi serta minimnya ruang terbuka hijau semakin memperparah kondisi lingkungan, karena berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan.

Lebih lanjut, banjir yang berulang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara permasalahan lingkungan dan tata ruang di Kampung Aur Medan. Pemanfaatan ruang di kawasan bantaran sungai yang tidak sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berkontribusi terhadap tingginya tingkat kerawanan banjir. Kondisi ini menegaskan bahwa dampak banjir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai akibat dari interaksi antara faktor alamiah dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, penanganan banjir di Kampung Aur perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kebijakan mitigasi, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pelaksanaan Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah di Kampung Aur Medan

Pelaksanaan penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah di Kampung Aur Medan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana. Upaya tersebut mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal, baik melalui penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks Kampung Aur sebagai kawasan rawan banjir, pelaksanaan penanggulangan banjir menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan daerah serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Upaya pra-bencana dalam penanggulangan banjir di Kampung Aur Medan merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat risiko dan dampak banjir sebelum bencana terjadi. Pada tahap ini, pemerintah daerah melalui perangkat terkait melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan dan mitigasi, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, khususnya di sepanjang bantaran Sungai Deli, sebagai bagian dari upaya menekan potensi luapan air. Selain itu, dilakukan pula normalisasi sungai serta pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan guna meningkatkan kapasitas aliran air dan mencegah terjadinya genangan.

Upaya mitigasi pra-bencana juga diwujudkan melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir, seperti perbaikan tanggul, saluran air, dan fasilitas pendukung lainnya, yang dilaksanakan oleh dinas teknis terkait. Di samping upaya struktural, pemerintah daerah mengembangkan mitigasi nonstruktural melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, antara lain dengan sosialisasi kebencanaan, edukasi mengenai perilaku ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan saluran drainase. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko banjir.

Secara keseluruhan, pelaksanaan upaya pra-bencana di Kampung Aur Medan menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak hanya difokuskan pada penanganan darurat, tetapi juga diarahkan pada pendekatan preventif yang berkelanjutan melalui kombinasi kebijakan struktural dan nonstruktural sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir.

Kemudian Upaya penanggulangan banjir pada tahap saat bencana atau tanggap darurat di Kampung Aur Medan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama melindungi keselamatan jiwa serta meminimalkan dampak sosial dan kemanusiaan akibat banjir. Pada tahap ini, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan bertindak sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan penanganan darurat, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, TNI/Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta unsur masyarakat setempat. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan respons yang cepat, tepat, dan terpadu. Dalam pelaksanaannya, upaya tanggap darurat meliputi evakuasi masyarakat terdampak banjir ke lokasi yang lebih

aman, penyediaan tempat pengungsian sementara, serta pendistribusian bantuan logistik dan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan perlengkapan darurat. Pemerintah daerah juga menyediakan layanan kesehatan darurat untuk mencegah dan menangani gangguan kesehatan akibat banjir, serta melakukan pengamanan wilayah permukiman guna menjaga ketertiban dan keamanan selama masa tanggap darurat.

Selain itu, pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pendataan terhadap dampak banjir, termasuk jumlah korban, kerusakan rumah, dan fasilitas umum, sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan dalam penanganan bencana. Upaya tanggap darurat tersebut mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi masyarakat, sekaligus menjadi tahap krusial dalam rangka menjembatani proses pemulihan pascabencana di Kampung Aur Medan.

Selain upaya pencegahan, tanggap darurat pemerintah juga melakukan upaya penanggulangan banjir pada tahap pascabencana di Kampung Aur Medan. Hal ini difokuskan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai langkah pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak. Pada tahap rehabilitasi, pemerintah daerah melakukan pemulihan fungsi pelayanan publik dan kehidupan masyarakat melalui pembersihan lingkungan pascabanjir, perbaikan sarana dan prasarana dasar, serta pemulihan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

Selanjutnya, pada tahap rekonstruksi, pemerintah daerah melakukan pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman yang rusak akibat banjir dengan pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup perbaikan dan penguatan sistem drainase, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta perbaikan atau pembangunan kembali rumah warga yang terdampak dengan mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan sosial dan stimulan kepada masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana. Melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berupaya memulihkan kondisi Kampung Aur Medan seperti sebelum banjir, tetapi juga berupaya meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir di masa mendatang. Dengan demikian, tahap pascabencana menjadi bagian penting dalam siklus penanggulangan banjir yang berorientasi pada pembangunan yang lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Bapak Christofel Sinaga, selaku Komandan Regu (Danru) 3 BPBD Kota Medan, menjelaskan bahwa BPBD Kota Medan melaksanakan penanggulangan banjir secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa tugas BPBD tidak hanya dilakukan pada saat banjir terjadi, tetapi sudah dimulai sejak tahap pra-bencana.

“Sebagai BPBD, kami tidak hanya turun ketika banjir sudah terjadi. Dari awal kami sudah melakukan upaya mitigasi, seperti pemantauan wilayah rawan banjir, koordinasi dengan dinas terkait, dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Semua itu kami

lakukan berdasarkan aturan yang ada, baik undang-undang maupun peraturan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bapak Christofel menjelaskan bahwa pada saat banjir terjadi, BPBD Kota Medan langsung melaksanakan tugas pada tahap tanggap darurat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. *“Ketika banjir terjadi, kami langsung bergerak melakukan evakuasi warga, membantu proses pengungsian, menyalurkan bantuan logistik, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan aparat keamanan. Semua langkah tersebut kami laksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.*

Terkait tahap pascabencana, ia menegaskan bahwa peran BPBD tetap berlanjut hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. *“Setelah banjir surut, kami tetap terlibat dalam pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perbaikan infrastruktur dan rumah warga. Jadi dari mitigasi, tanggap darurat, sampai pascabencana, semuanya kami jalankan sesuai dengan undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana,”* tuturnya. Menurutnya, pelaksanaan seluruh tahapan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab BPBD Kota Medan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana. *“Kami bekerja berdasarkan aturan yang jelas, sehingga setiap tindakan yang kami lakukan di lapangan memiliki dasar hukum dan merupakan bagian dari tugas kami sebagai BPBD,”* pungkasnya.

Penanganan banjir di Kampung Aur Medan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat struktural maupun nonstruktural. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis wilayah yang berada di bantaran sungai, sehingga memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi akibat luapan air, terutama pada saat curah hujan meningkat. Kondisi ini diperparah oleh kepadatan permukiman yang tinggi, yang membatasi ruang untuk pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan mengurangi daya tampung lingkungan terhadap air.

Selain faktor fisik, hambatan juga muncul dari aspek penataan ruang dan pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tata ruang menyebabkan berkurangnya fungsi alami sungai sebagai daerah aliran air. Keterbatasan kapasitas sistem drainase dan kurang optimalnya pemeliharaan saluran air turut menjadi tantangan dalam mengendalikan genangan banjir di wilayah tersebut.

Dari sisi kelembagaan, tantangan penanganan banjir di Kampung Aur Medan berkaitan dengan koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Penanganan banjir memerlukan sinergi antara BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya, sehingga lemahnya koordinasi dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun peralatan, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya mitigasi dan penanganan darurat.

Tantangan lainnya berasal dari faktor sosial masyarakat, seperti rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan

mematuhi ketentuan penataan ruang. Perilaku membuang sampah ke sungai dan saluran drainase berkontribusi terhadap penyumbatan aliran air, sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kampung Aur Medan tidak hanya membutuhkan intervensi teknis, tetapi juga pendekatan sosial yang berkelanjutan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, hambatan dan tantangan tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir di Kampung Aur Medan memerlukan strategi yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, dengan memperkuat koordinasi kelembagaan, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Penanganan banjir di Kampung Aur Medan didukung oleh sejumlah faktor penunjang yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan tindakan pemerintah daerah. Salah satu faktor utama adalah keberadaan kerangka regulasi yang jelas, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan upaya mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kepastian hukum tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara terkoordinasi.

Faktor penunjang lainnya adalah peran kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan sebagai koordinator utama penanggulangan bencana. Dukungan dari perangkat daerah lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup, turut memperkuat pelaksanaan penanganan banjir melalui penyediaan infrastruktur pengendali banjir, pemeliharaan drainase, dan pengelolaan lingkungan. Sinergi antarperangkat daerah menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penanganan banjir tidak dilakukan secara sektoral, melainkan terpadu.

Selain faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam penanganan banjir di Kampung Aur Medan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan sosialisasi kebencanaan, serta berpartisipasi dalam proses evakuasi dan pemulihan pascabencana berkontribusi terhadap pengurangan risiko banjir. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan faktor-faktor penyebab banjir.

Di samping itu, dukungan sumber daya, baik berupa anggaran, personel, maupun sarana dan prasarana, menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan penanganan banjir. Ketersediaan peralatan penanggulangan bencana, logistik darurat, serta dukungan dari aparat keamanan dan relawan membantu pemerintah daerah merespons banjir secara lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, faktor-faktor penunjang dan pendukung tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan banjir di Kampung Aur Medan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga oleh sinergi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Namun meski begitu Penanganan banjir di Kampung Aur Medan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan struktural dan non-struktural. Secara struktural, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan normalisasi Sungai Deli secara berkala, perbaikan dan peningkatan kapasitas sistem drainase lingkungan, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang berbasis kajian teknis dan daya dukung lingkungan. Sementara itu, pendekatan non-struktural dapat dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dalam mitigasi bencana, seperti edukasi kebencanaan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan sistem peringatan dini banjir. Selain itu, diperlukan penataan kawasan bantaran sungai yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak warga negara, baik melalui relokasi yang humanis maupun penataan permukiman yang ramah lingkungan. Upaya tersebut harus didukung oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait agar implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dapat berjalan secara efektif dan responsif terhadap kondisi empiris di Kampung Aur.

Implementasi Penanganan Banjir Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2018 Kota Medan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Implementasi penanganan banjir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 mencerminkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan tersebut merupakan bentuk *tasharruf al-hākim* (tindakan penguasa) yang sah dan dibenarkan selama berorientasi pada kepentingan rakyat dan bertujuan mencegah kemudharatan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan publik.

Pelaksanaan tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana sebagaimana diatur dalam Perda tersebut juga sejalan dengan tujuan *maqāsid al-sharī‘ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta benda (*hifz al-māl*), dan lingkungan hidup. Upaya mitigasi dan pencegahan banjir merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya kerusakan dan korban, sementara pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Dalam konteks historis, praktik pemerintahan Rasulullah SAW menunjukkan prinsip serupa, meskipun tidak secara spesifik terkait banjir. Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya air serta mendorong solidaritas sosial dalam menghadapi kondisi darurat, yang bertujuan menjaga keselamatan umat dan mencegah mudarat. Keteladanan ini memperkuat legitimasi normatif bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam Islam.

Dengan demikian, implementasi penanganan banjir menurut Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, baik dari aspek tujuan, mekanisme, maupun orientasi kemaslahatan. Kebijakan tersebut

tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana diajarkan dalam tradisi pemerintahan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa penanganan banjir di Kampung Aur, Kota Medan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada kerangka hukum yang jelas, khususnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana. Implementasi kebijakan tersebut secara normatif telah mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana melalui upaya pencegahan dan mitigasi, saat bencana melalui pelaksanaan tanggap darurat, hingga pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Perda tersebut belum berjalan secara optimal.

Ketidakoptimalan implementasi Perda tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geografis Kampung Aur yang berada di kawasan rawan banjir, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas drainase, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Berdasarkan temuan di lapangan, upaya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah masih lebih berfokus pada imbauan kepada warga untuk meninggalkan tempat tinggal di wilayah rawan banjir, sementara mekanisme relokasi yang layak dan penyediaan ganti rugi atas hak atas tempat tinggal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 belum sepenuhnya terimplementasi. Kondisi ini diperkuat oleh rendahnya partisipasi masyarakat serta ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan penanggulangan bencana dengan realitas tata ruang permukiman yang padat dan minim kawasan resapan air.

Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan penanganan banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), keadilan, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat sebagaimana tercermin dalam kaidah *tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* serta tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya perlindungan jiwa dan harta benda. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif akibat lemahnya implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penerapan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 masih memerlukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam penguatan koordinasi kelembagaan, penataan ruang berbasis risiko bencana, dan peningkatan peran serta masyarakat, agar penanganan banjir di Kampung Aur Medan dapat berlangsung secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, I. (n.d.). *Al-ahkam as-sulthaniyyah (Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam)*. Darul Falah.
- Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. (n.d.). *Mengendalikan banjir kota (Studi kasus: Kelurahan Tanjung Rejo–Medan)* (hlm. 97–104).
-

-
- Derivan Sunarya, & Sutoyo, E. (2023). Strategi penanganan banjir di Kampung Babakan Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: Sinkron*, 1(1), 40–45.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- DPRD Kota Medan. (2018). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018*. Pemerintah Kota Medan.
- Medan, Pemerintah Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2023). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun 2023*.
- N, R. O., & Paidi, H. (2015). Analisis sektor unggulan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 59–71.
- Nuryanti, N., Tanesib, J. L., & Warsito, A. (2018). Pemetaan daerah rawan banjir dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Fisika: Fisika Sains dan Aplikasinya*, 3(1), 73–79.
- Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan. (2025). *Data dan informasi kebencanaan bulanan teraktual*, 6(9).
- Puspitasari, K. (2020). Kapabilitas dan kepemimpinan Anies Baswedan dalam penanganan banjir Jakarta di Detik.com dan Kompas.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 221–238.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah*. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- Sejarah Artikel, Kata Kunci, & Analisis Dampak. (2024). 3, 672–682.
- Sembiring, D. A. (2017). Kajian perancangan permukiman Kampung Aur di Kota Medan. 3, 60–72.
- Silalahi, S. J., Trimurni, F., & Universitas Sumatera Utara. (2024). Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana banjir. 11(c), 2–4.
- Sulaeman, D. (2019). *Tiga faktor utama penyebab banjir di Indonesia*. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/3-faktor-utama-penyebab-banjir-di-indonesia-dan-bagaimana-mencegahnya>
- Suliyati, T. (2014). Penataan drainase perkotaan berbasis budaya. 19(1).
- Ummah, M. S. (2019). Banjir dan cara menanganinya. *Sustainability*, 11(1), 1–14.
-

Copyright Holder :

© Nabhan, S., & Pasaribu, I.. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

